

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI  
INTERNET (E-COMMERCE)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Pada  
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia**

**OLEH :**

**ADISYA FRANDIKA PUTRI ROSANTI BARAMULI**

**04020160756**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Nama Mahasiswa : Adisya Frandika Putri Rosanti Baramuli

No Stambuk : 04020160756

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Dan Masyarakat

Dasar penerapan : SK. Dekan No. 0396/H.05/FH-UMI/II/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi :

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



(Dr. Ilham Abbas, SH.,MH)

(Dr. Hj. Anggreany Arief SH.,MH)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Dan Masyarakat



(Dr. Hj. Anggreany Arief SH.,MH)

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2022**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini dapat selesai hanya karena limpahan rahmat dan dari-Nya. Tak lupa shalawat serta salam atas junjungan umat islam Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik sepanjang masa. Penulis sangat bersyukur bahwa skripsi yang berjudul : "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)" telah selesai yang mana merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Sembah sujud dan hormat penulis hanturkan kepada kedua orang tua tercinta dan terbaik, Ayahanda **Ady Franky Baramuli** dan Ibunda **Andika Vivery Roosanti Daryono** terima kasih tiada tara untuk doa yang tiada henti untuk keselamatan dan kesuksesan penulis serta cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Dan untuk suami terkasih **Muh. Rezky Akbar Azis** dan anak tersayang **Muh. Alfatih Ramaditya Azis** yang selalu mendoakan, memberi semangat serta motivasi dalam penulisan skripsi ini

Ucapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada Bapak Dr. Ilham Abbas SH.MH selaku pembimbing I dan Ibu Anggreany Arief SH.,MH selaku pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan, mengoreksi dan membantu penulis dalam menyelesaikan proposal, penulisan hasil penelitian dan penyusunan serta penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia Nya kepada beliau berdua

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas pula bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H Basri Modding SE.M.Si , selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen SH MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dr. Ilham Abbas, S.H.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Satrih Hasyim, S.H., MH. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III, serta Bapak Dr. Zainuddin, Sag., S.H., MH. selaku Wakil Dekan IV.
3. Ibu Dr. Asriati S.H.,.M.H dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar S.H.,.M.H Selaku penguji yang telah meluangkan waktunya dengan tulus serta memberikan nasihat kepada penulis

4. Ibu Dr.Hj. Anggreany Arief, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis selama masa studi
7. Anak ku yang terkasih Muh. Alfatih Ramaditya Asiz yang telah memberi doa dan perhatian kepada penulis
8. Saudara saudaraku Adisty, Adistya, Adistrya, Aristy, Arizky, Dito, Yohan, Sam yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini
9. Sahabat ku Auilia, Windy, Rara, Ririn, Alifia, Cilya, Hesty, Afti dan Ima selalu siap membantu dan memberi masukan kepada penulis
10. Serta terima kasih pada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari adanya kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa kepada penulis. Semoga pula isi dan hasil skripsi ini yang kemudia disusun dan ditulis sebagai skripsi dapat berguna bagi perkembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum Perdata,

Aamiin,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adisya' with a stylized flourish underneath.

**ADISYA FPR BARAMULI**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	8
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Asas Hukum Perjanjian .....	9
3. Syarat Sah Perjanjian .....	14
4. Jenis, Fungsi dan Tujuan Perjanjian .....	17
5. Unsur-Unsur Perjanjian .....	19
6. Wanprestasi.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli .....	27
2. Syarat Sah Jual Beli.....	29
C. Tinjauan umum tentang ecommerce .....	30
1. Pengertian <i>E-commerce</i> .....	30
2. Asas-asas dalam <i>Ecommerce</i> .....	33
3. Jenis-Jenis <i>Ecommerce</i> .....	34
D. Tinjauan umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.....	35
1. Pengertian konsumen.....	35
3. Pengertian Pelaku usaha .....	47
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	51
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen .....	53
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	53

2. Asas Asas Perlindungan Konsumen .....	54
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	56
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
A. Tipe penelitian.....	60
C. Jenis dan sumber bahan hukum .....	60
D. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	61
E. Analisis Bahan Hukum .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Apabila Terjadi Wanprestasi.....	62
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Dalam Peraturan Perundang Undangan Untuk Menjamin Terselenggarakannya Hak Hak Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman, internet menjadi semakin berkembang yang membuat perdagangan online atau e-commerce menjadi pilihan semua orang didunia. Maksud dari perdagangan online ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Kondisi ini pada satu sisi sangat menguntungkan konsumen karena mempermudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan, dan semakin besar kebebasan untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kemampuannya.

Apalagi pada masa pandemi ini, minat masyarakat dalam melakukan transaksi secara online semakin meningkat. Selain transaksi internet yang sangat fleksibel dan bisa digunakan dimana saja dan kapan saja, berbelanja secara online juga meminimalisir penyebaran virus.

Dalam melakukan transaksi e-commerce aktifitas sejak dilakukan penawaran sampai pada lahirnya kesepakatan perjanjian jual beli hingga pelaksanaannya dilakukan menggunakan sarana elektronik dengan memanfaatkan internet, baik melalui gadget maupun komputer.

Dalam al-Quran disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah dalam dalam surat An-Nisa'29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Didalam hukum islam perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting karena islam melihat konsumen tidak hanya dari hubungan keperdataan melainkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT, maka dari itu perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan suatu kewajiban negara.

Transaksi online berlangsung atas asas kepercayaan tanpa landasan hukum dan tanpa bukti fisik yang kuat. Asas kepercayaan ini sangat penting dalam menunjang proses transaksi agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Asas kepercayaan inilah yang kemudian menjadi prinsip utama dalam jual beli secara online. Aspek lain seperti kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), belum menjadi perhatian para konsumen dalam bertransaksi secara online

Permasalahan Perlindungan Konsumen ini bukan hanya mengenai cara memilih barang melainkan mencakup banyak hal seperti kesadaran semua pihak diantaranya pelaku usaha, konsumen bahkan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata mengatur bahwa :

“Penanggunggan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian”

Ketentuan diatas menjelaskan konsekuensi jual beli cacat tersembunyi dan cacat tidak tersembunyi. Penjual harus memastikan dan menjamin kedua hal diatas, jika penjual tidak mengikuti ketentuan seperti yang ada diatas maka bisa saja bahwa barang yang dijual illegal atau bahkan palsu.

Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kurangnya pengetahuan mengenai hak dan perlindungan hukum dan tingkat kesadaran konsumen yang rendah akan hak hak yang seharusnya mereka dapatkan

Undang-Undang Perlindungan konsumen merupakan pedoman pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan usahanya secara fair dan tidak merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam era digital e-commerce ini menjadi hal yang penting dan dibutuhkan, ketika penjual dan pembeli hanya bermodalkan asas kepercayaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik. Jangan sampai perdagangan elektronik dijadikan alat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya.

Oleh karena itu kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan konsumen.

Namun demikian, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk memojokkan atau mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru mendorong dan mendukung pelaku usaha untuk menjalankan usaha dengan jujur dan menghadapi persaingan bisnis dengan cara yang suportif untuk memberikan barang dan atau jasa yang berkualitas serta layak bersaing.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.

Salah satu contoh yang sering terjadi pada saat jual beli online adalah pihak konsumen sudah melakukan pembayaran tetapi barang belum tentu sampai, bahkan tak jarang barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipesan atau berkualitas buruk serta pelayanan barang dan atau jasa yang tidak baik.

Salah satu contoh kasus transaksi jual beli melalui internet ( e-commerce) yang terjadi terhadap konsumen yang dialami oleh saudara Sam Laatung yang telah dirugikan akibat wanprestasi.

Berdasarkan penelusuran wawancara penulis via telepon yang Sam membeli bundle kosmetik berisikan 5 produk dengan total Rp.253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan membayar (transfer) uang sejumlah total belanjaan. Lima hari kemudian barang yang dipesan oleh saudara sam sampai tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Konsumen berhak mendapatkan satu set kosmetik yang berisikan 5 produk, tetapi barang yang dikirim hanya 1 produk dan tanpa ada pemberitahuan kepada konsumen

Berdasarkan lampiran dan uraian diatas, konsumen tentu saja dirugikan karena konsumen tidak menerima apa yang seharusnya menjadi haknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak pelaku usaha perlu untuk memberikan ganti rugi terkait kerugian yang dialami oleh konsumen.

Kerugian kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian yang timbul antara produsen dan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen ini bukan merupakan masalah perorangan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan masalah bersama karena setiap dari kita adalah konsumen. Maka dari itu kasus-kasus diatas merupakan masalah yang besar dan penting didalam kehidupan bermasyarakat.

Transaksi jual beli online yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian yaitu “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia apabila terjadi Wanprestasi
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin terselenggarakannya hak hak konsumen dalam transaksi *E-commerce*



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam peraturan perUndang-Undangan apabila terjadi wanprestasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam peraturan perUndang-Undangan untuk menjamin hak konsumen dalam transaksi *E-commerce*

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah :

#### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi kalangan akademisi hukum dan kalangan praktisi hukum dalam penanganan masalah perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce)

#### **2. Manfaat Teoritis**

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Hukum Perjanjian adalah seperangkat peraturan atau kaidah yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, kapan para pihak yang terkait perjanjian, siapa saja yang dapat membuat perjanjian, apa akibat jika ada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian, bagaimana menyelesaikan suatu perselisihan atas perjanjian, dan bagaimana implementasi hasil penyelesaian atas perselisihan tersebut. <sup>1</sup>

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. <sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian adalah Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua orang atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan itu <sup>3</sup>

Menurut Herlien Budiono Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan,berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian

---

<sup>1</sup> Irnawati, *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2019) hlmn 51

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005) hlmn: 1

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang – orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak. <sup>4</sup>

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota adalah Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdota disebutkan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## **2. Asas Hukum Perjanjian**

Dalam penyusunan kontrak baik kontrak yang bersifat nasional maupun kontrak internasional harus berdasarkan asas-asas hukum. Ada beberapa asas atau prinsip dasar yang lazim dan harus mendapat perhatian serta diterapkan dalam penyusunan kontrak supaya kontrak tersebut baik, sehingga tidak akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disepakati. Dari beberapa teori dan praktik, baik kontrak dagang maupun bentuk lainnya, ada beberapa asas atau prinsip perjanjian yang menjadi dasar penyusunan kontrak, yaitu : <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://litigasi.co.id/>

<sup>5</sup> Joni Emirzon, Teori dan Praktik, (Jakarta: Prenada Media, 2021) hlmn 25

#### a. Asas Kebebasan Berkontak

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, apakah berbentuk tulis atau lisan

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.<sup>6</sup>

#### b. Asas Konsesualisme

Asas Konsesualisme adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Atau dengan kata lain sepakat adalah kesesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan<sup>7</sup>

Asas Konsesualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1)KUHPerdata. Dalam pasal ini, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, dengan

---

<sup>6</sup> <http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/>

<sup>7</sup> Joni Emirzon, *Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media, 2021) hlmn 27

kata lain, perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun. Berbagai ketentuan undang undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis (contohnya perjanjian perdamaian), atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang (contohnya akta pendirian Perseroan Terbatas/PT). Asas Konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata berkaitan dengan bentuk perjanjian

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas Kepastian Hukum (janji wajib ditepati) terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

#### e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri”. Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUH Perdata “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara pihak-pihak yang membuatnya”

Kedua pasal ini (Pasal 1315 dan Pasal 1340) menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya sehingga tidak boleh seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, “Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”

Rumusan Pasal 1317 KUH Perdata ini merupakan pengecualian dari Pasal 1315 KUH Perdata, yaitu membolehkan seseorang berjanji, yang dalam perjanjian tersebut memberikan hak kepada pihak ketiga. Apabila pihak ketiga sudah menyatakan akan menggunakan hak tersebut maka pihak yang memberikan hak kepada pihak ketiga tadi tidak boleh menariknya kembali<sup>8</sup>

Selain kelima asas diatas, terdapat beberapa lagi Asas didalam Hukum Perjanjian, yaitu :

a. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedabedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agam dan ras.

b. Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

---

<sup>8</sup> B.N.Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, (Jakarta:Puspa Swara,2009)hlm5-7

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

d. Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.

e. Asas Kepatutan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.

f. Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.<sup>9</sup>

### **3. Syarat Sah Perjanjian**

Dalam penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditemukan empat syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Lukman Santoso, *ASPEK HUKUM PERJANJIAN Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2019) hlmn 70-72



## 1) Sepakat Mereka yang Mengikat Dirinya

Sepakat artinya ada kesesuaian kehendak dari para pihak, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain jika tidak disebutkan. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan dari pembuatan perjanjian secara tertulis adalah mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, jika timbul sengketa pada kemudian hari.

Namun dalam suatu perjanjian, kata sepakat diperoleh bukan karena kekeliruan, paksaan, atau penipuan. Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum) sedangkan yang dimaksud paksaan adalah paksaan terhadap badan, jiwa dan paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, yang dimaksud unsur penipuan adalah jika suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar<sup>10</sup>

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua sahnyanya suatu perjanjian yaitu adanya kecakapan atau cakap hukum. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila seseorang, laki-laki atau wanita telah berumur minimal 21 tahun telah melangsungkan pernikahan. Sebagai lawan dari cakap hukum (syarat kecakapan) adalah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata :

Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

---

<sup>10</sup> Eka Astri Maerisa, *Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2013) hlmn4

- a. Orang orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat persetujuan tertentu

3) Suatu hal tertentu

Sebagai syarat ketiga sahnya suatu perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdara, yaitu suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.

Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan didalam perjanjian mengenai :

- a. Jenis barang
- b. Kualitas mutu barang
- c. Buatan pabrik dan dari negara mana
- d. Buatan tahun berapa
- e. Warna barang
- f. Ciri khusus barang tersebut
- g. Jumlah barang, dan
- h. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

#### 4) Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato adalah adanya sebab (causa) yang halal. Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian tersebut lebih kuat<sup>11</sup>

#### 4. Jenis, Fungsi dan Tujuan Perjanjian

Jenis jenis perjanjian antara lain : Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Hibah, Perjanjian Persekutuan, Perjanjian Penyuruhan, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Penanggungan Utang, Perjanjian Kerja serta Perjanjian Perdamaian. Dengan demikian isi perjanjian dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan suatu barang, contoh jual beli dan sewa menyewa
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contoh perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contoh perjanjian untuk tidak mendirikan pagar<sup>12</sup>

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

---

<sup>11</sup> Yudi Suparyanto, *hukum perdata*, Klaten: Cempaka Putih, 2018, hlmn 55 (suparyanto, 2018)

<sup>12</sup> Fernando Manulang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlmn 166

- a. Fungsi Yuridis Perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak
- b. Fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Biaya dalam Pembuatan Perjanjian Biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi, Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci, Biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek, Biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidnagan dan arbitrase, Biaya kekliruan hukum, yang merupakan biaya sosial<sup>13</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang. Hal yang diperjanjikan berupa :

- 1) Memberikan Sesuatu
- 2) Berbuat Sesuatu
- 3) Tidak Berbuat Sesuatu

---

<sup>13</sup> <https://eghasyamgrint.wordpress.com/>

Masing masing pihak berhak menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum.<sup>14</sup>

## 5. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur – unsur dalam Perjanjian sebagai berikut :

a. Ikatan Hukum (*rechtband*)

Yaitu hubungan yang diberi sanksi oleh hukum. Dalam hal ini, pihak yang satu dapat menuntut pihak yang lain bila tidak memenuhi kewajibannya. Undang undang tidak memberi sanksi pada semua kewajiban-kewajiban kemasyarakatan: misalnya, karena hubungan persahabatan, dimana telah ada kesepakatan untuk melakukan jalan-jalan bersama

b. Dalam Lingkup Harta Kekayaan

Perikatan yang bukan dalam lingkup harta kekayaan bukanlah dalam pengertian verbintennis seperti *verplichting* yang berhubungan dengan pertalian keluarga (*alimentary verplichtingen*) seperti yang diatur dalam Buku I KUH Perdata. Yang termasuk dalam lingkup verbintennis hanyalah

---

<sup>14</sup> Joni Emirzon, *Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media, 2021) hlmn 24

akibat dari alimentary verplichtingen sebagai yang termasuk dalam Pasal 321 KUH Perdata karena sifatnya vermogensrechtelijke.<sup>15</sup>

### c. Para Pihak

Para pihak didalam perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ada dua pihak, yakni debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitornya.

Kreditor dikatakan mempunyai tagihan terhadap debitornya, yakni tagihan atas prestasi dari debitornya, yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bias juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bahkan kalau ada kewajiban untuk memberikan sesuatu pun objeknya tidak harus berupa sejumlah uang.

Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (netuurlijkepersoon atau natural person) juga dapat mencakup badan hukum (rechtspersoon atau legal person). Seorang debitor atau kreditor dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum, tetapi didalam perikatan tetap dua, yakni debitor dan kreditor.

---

<sup>15</sup> Muhamad Sadi, *hukum ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta:kencana,2020)hlmn 128

d. Prestasi

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan pengertian “memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitor kepada kreditor atau sebaliknya. Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitor wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitor harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan.

Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitor tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitor melakukan pembuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab

karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya<sup>16</sup>

Syarat-syarat Prestasi:

- a. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan
- b. Objeknya diperkenalkan oleh hukum
- c. Dimungkinkan untuk dilaksanakan

Schuld adalah kewajiban debitur untuk membayar utang sedangkan hafting adalah kewajiban debitur membiarkan harta kekayaan diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut.

Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur mempunyai hak menagih hutang piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping hak menagih piutang (*vorderingsrecht*), apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebesar piutangnya pada debitur (*verhallsrecht*)<sup>17</sup>

## 6. Wanprestasi

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu

---

<sup>16</sup> <https://dspace.uui.ac.id/>

<sup>17</sup> <https://www.saplav.top/asas-asas-hukum-perikatan-yang-harus-diketahui/>



sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.<sup>18</sup>

Wanprestasi menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi dimana debitor tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam undang-undang<sup>19</sup>

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan prestasi<sup>20</sup>

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga,

---

<sup>18</sup> Lukman Santoso, *ASPEK HUKUM PERJANJIAN Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta:Media Pustaka,2019) hlmn 83

<sup>19</sup> Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-pokok hukum kontrak*, (Makassar:CV Social Politic Genius,2019)hlmn122

<sup>20</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh:Unimal Press,2012)hlmn 7

bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

*b. Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majeure)*

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.<sup>21</sup>

Akibat Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- 3) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara)
- 4) Pembayaran perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 KUHPerdara )<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1247 KUHPerdara Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya kerugian dan bunga, yang diharapkan atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Dalam Pasal 1248 disebutkan bahwa Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya,kerugian, dan bunga yang menyebabkan kreditur menderita

---

<sup>21</sup> <http://www.dppferari.org/>

<sup>22</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017) hlmn 293

kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Jadi menurut ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi yang dapat dituntut hanyalah meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.<sup>23</sup>

Bentuk bentuk wanprestasi adalah:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi<sup>24</sup>

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- a. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - 1) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - 2) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

---

<sup>23</sup> Zakiah, *Hukum Perjanjian Teoti dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015) hlmn 99

<sup>24</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012)

- b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek.

Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual Beli adalah Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 1457 Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Pasal 1458 Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

---

<sup>25</sup> <http://www.dppferari.org/>

<sup>26</sup> KBBi

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>27</sup>

Menurut B.W jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>28</sup>

Pengertian jual beli berarti para pihak mengadakan perjanjian, di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar harganya. Walaupun pada pasal di atas tidak disebutkan berupa harga yang dibayarkan oleh pihak lainnya, tetapi harus berupa uang, karena kalau barang bukan lagi perjanjian jual beli, melainkan tukar – menukar.<sup>29</sup>

Unsur penting dalam proses jual beli adalah barang dan harga. Ketika kedua belah pihak dalam hal ini penjual dan pembeli telah setuju maka telah tercapailah perjanjian jual beli yang sah.

---

<sup>27</sup> Subekti, *hukum perjanjian*, (Jawa Barat: PT Intermasa) 1984 hlmn 79

<sup>28</sup> Subekti, *aneka perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) 1995 hlmn 1

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlmn 5

## 2. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- 1) Pembeli dan penjual sebagai pelaku utama kegiatan wajib berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk bertransaksi. Sehingga apabila transaksi dilaksanakan oleh anak kecil serta penderita kesehatan jiwa maka tentu tidak sah.
- 2) Barang yang diperjualbelikan selaku objek aktivitas niaga hendaknya merupakan barang yang bermanfaat, mampu diserahkan, serta milik penuh sang penjual. Atas dasar tersebut dapat dipahami bahwa transaksi tentu tidak sah apabila dengan barang yang penuh keburukan.
- 3) Selain itu tidak sah juga apabila barang lain yang bukan sepenuhnya milik penjual seperti barang pinjaman, barang milik orang lain, ataupun barang sewa diperjualbelikan.

Empat persyaratan yuridis sah suatu kontrak perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
  - a. Objek/Perihal tertentu
  - b. Klausula yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan

2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara
  - a. Adanya kesepakatan dan kehendak
  - b. Wewenang berbuat
  
3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdara
  - a. Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik
  - b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
  - c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
  - d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
  
4. Syarat sah yang khusus
  - a. Syarat tertulis untuk kontrak tertentu
  - b. Syarat akta notaris untuk kontrak tertentu
  - c. Syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu
  - d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu

## **C. Tinjauan umum tentang ecommerce**

### **1. Pengertian *E-commerce***

*E-commerce (Elektronik Commerce)* atau dalam bahasa Indonesia Perdagangan Secara Elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk (barang dan jasa), dengan memanfaatkan



jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya.<sup>30</sup>

*E-commerce* merupakan mekanisme jual beli diinternet, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan bertemu di dunia maya. *E-commerce* juga didefinisikan sebagai cara berdagang secara online yang saling memanfaatkan fasilitas internet, dimana sangat banyak website yang menyediakan layanan untuk melakukan proses perdagangan.

Menurut Kalakota dan Whinston pengertian *E-commerce* adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Keduanya meninjau pengertian *E-Commerce* dari empat perspektif, yaitu:

1. Perspektif Komunikasi; Pengertian *E-Commerce* adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.
2. Perspektif Proses Bisnis; Defenisi E-Commerce adalah aplikasi dari sebuah teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
3. Perspektif Layanan; *E-Commerce* adalah alat yang dapat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

---

<sup>30</sup> (Pengertian E-Commerce dan Contohnya, 2020)

4. Perspektif Online; *E-Commerce* menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya<sup>31</sup>

Transaksi modern *e-commerce* merupakan teknologi baru yang belum pernah dijumpai oleh banyak dikenal. Keberadaan *e-commerce* merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat didalam media elektronik (media digital) dimana kehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan. Terdapat tiga unsur dalam *e-commerce* yakni :

1. Adanya transaksi antara dua pihak atau lebih

Dalam hal ini bisa saja terjadi pelaku usaha adalah suatu korporasi atau sebaliknya, konsumenlah yang berbentuk korporasi. Sehingga tidak selalu transaksi terjadi antara seorang dengan seorang lain. Dapat dijadikan contoh misalnya, Toko pedias, atau pembeli atas nama perseroan terbatas untuk perlengkapan produksi.

2. Transaksi dilakukan melalui media elektronik

Media elektronik yang dimaksud disini yaitu media elektronik yang berupa online, dengan kata lain cara transaksi dapat diakses secara online melalui media elektronik

---

<sup>31</sup> (university, 2020)

3. Tujuannya untuk memperdagangkan barang dan atau jasa

Dalam suatu perjanjian pastilah harus memiliki tujuan, demikian pula dalam e-commerce. Transaksi dalam *e-commerce* memiliki tujuan untuk memperjual belikan barang dan atau jasa<sup>32</sup>.

## **2. Asas-asas dalam *Ecommerce***

Dalam melakukan kegiatan jual beli para pelaku ecommerce harus menaati beberapa asas. Asas dalam melakukan kegiatan ecommerce diatur dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 2004 yaitu :

- a. Kepentingan nasional
- b. Kepastian Hukum
- c. Adil dan sehat
- d. Keamanan berusaha
- e. Akuntabel dan transparan
- f. Kemandirian
- g. Kemitraan
- h. Kemanfaatan
- i. Kesederhanaan
- j. Kebersamaan
- k. Berwawasan lingkungan

---

<sup>32</sup> Widi Nugrahaningsih, *Perlindungan konsumen dalam transaksi online*. (Surakarta: CV Pustaka Bengawan) 2017. Hlmn 38

### 3. Jenis-Jenis *Ecommerce*

Ada beberapa jenis transaksi di dalam *e-commerce* ini, antara lain bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis. Karena itu, istilah *e-commerce* dan *e-business* selalu dikaitkan.:

#### 1. *E-Commerce Business to Business (B2B)*

Transaksi *e-commerce* ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang, hingga proses pembayarannya.

#### 2. *E-commerce Business to Consumer (B2C)*

Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi *e-commerce* ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online.

#### 3. *E-commerce C2C (Konsumen Ke Konsumen)*

Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLXdan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C *e-commerce*.

Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C disini menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

#### 4. *Consumen to Busines (C2B)*

C2B adalah kebalikan B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli

#### 5. Media atau Aplikasi *E-commerce*

Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce diatas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya, misalnya katalog, email, shopping carts, eb service, EDI dan file transfer protocol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B (*business to business*<sup>33</sup>).

### **D. Tinjauan umum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha**

#### **1. Pengertian konsumen**

Istilah konsumen berasal dari kata *costumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian tersebut secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”<sup>34</sup>

Menurut Hornby, konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan

---

<sup>33</sup> <https://bbs.binus.ac.id/business-creation>

<sup>34</sup> (Aulia Muthia SH., 2018)

atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.<sup>35</sup>

Az. Nasution menegaskan beberapa tentang konsumen, yakni :

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk dipergunakan (tujuan komersial);
- 3) Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk di perdagangkan kembali (nonkomersial)<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Unsur unsur definisi konsumen adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa. Istilah orang

---

<sup>35</sup> Abdul Atsar, *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*.(Yogyakarta:CV Budi Utama),2019

<sup>36</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2078/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *naatuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Namun konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata pemakai menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan atau jasa

c. Barang dan atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan atau jasa, sebagai pengganti terminology tersebut digunakan kata produk. Saat ini produk sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. UUPK mengartikan barang setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiska, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *future trading* , keberadaan barang yang diperjual belikan bukan sesuatu yang diutamakan

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain atau diluar diri sendiri dan keluarganya, bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan

f. Barang dan jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Hal tersebut cukup baik



untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.<sup>37</sup>

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan ini sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara teoritis hal ini terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu<sup>38</sup>.

Selain pengertian konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga pengertian konsumen dengan berbagai istilah pada Perundang-undangan yang lain, beberapa diantaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan definisi tentang konsumen.

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu mirip dan garis besar makna yang diambil alih oleh UUPK

---

<sup>37</sup> Abdul Atsar, Rani Apriani, *buku ajar hukum perlindungan konsumen*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, hlmn 36-37 (Abdul Atsar, 2019)

<sup>38</sup> Kurniawan, *Hukum perlindungan konsumen*, Malang: Universitas Brawijaya Press 2011, (SH.MH, 2011)

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1961 tentang Barang.

Undang-undang ini menyebutkan tentang rakyat yang oleh undang- undang itu ingin dijaga agar terjamin kesehatan dan keselamatannya. Dalam penjelasan undang-undang ini ditegaskan lagi tentang rakyat yang karena mutu barang kurang baik atau tidak baik, dibahayakan kesehatannya dan atau hal hal merugikan lainnya. (bandingkan dengan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan). Begitu pula bila barang seperti demikian diekspor maka dapat merugikan nama baik Indonesia dalam bidang perdagangan. Karena itu,lanjutnya, UU itu bermaksud mengatur tentang mutu,susunan bahan dan pembungkusnya

Undang-undang Barang dan penjelasannya diatas, terlihat dua hal :

- a. Rakyat yang ingin dijaga kesehatan (tubuhnya) dan keselamatan (jiwanya) dari barang dan atau jasa yang mutunya kurang atau tidak baik, dan
- b. Mengatur tentang mutu,susunan bahan dan pembungkus barang dagangan.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang undang kesehatan ini tidak menggunakan istilah konsumen atau penggunaa barang dan atau jasa kesehatan. Untuk dimaksud itu digunakan berbagai istilah. Antara lain istilah setiap orang (Pasal 1 Angka 1,Pasal 3,4,5,dan Pasal 56); juga istilah masyarakat (Pasal

9,10,dan 21). Pengertian masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang undang, rakyat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang undang, termasuk perorangan,keluarga,kelompok masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan (Penjelasan Undang-undang,Pasal 10)

Pencampur adukan istilah, atau penggunaan satu istilah untuk beberapa dan berbagai pengertian, lebih banyak menimbulkan keraguan daripada suatu kepastian hukum. Kepentingan perorangan dapat sama atau pula tidak sama dengan kepentingan kelompok.

Kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok yang berbeda beda tidaklah dimaksudkan untuk dipertentangkan satu sama lain, tetapi memang memerlukan kejelasan batasannya. Kepentingan orang sebagaimana manusia alami dalam penggunaan suatu produk (barang dan atau jasa) adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri,keluarga,dan atau rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, perlindungan yang dibutuhkan adalah agar produk itu memberikan manfaat bagi tubuh (keselamatannya) dan atau jiwa (keamanannya), bukan malah menyebabkan ia sakit,meninggal dan atau dirugikan harta bendanya.

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkuran Jalan (LLAJ)

Suatu kemajuan tampak pada UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, walaupun masih bersifat sangat umum, Undang undang ini digunakan istilah penggunaan jasa (Pasal 1 butir 10) dan diartikan sebagai setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Ketentuan umum ini terlihat penggunaan jasa angkutan, seperti juga pengguna-pengguna jasa lainnya dapat terdiri dari orang pribadi (manusia alami) atau perusahaan baik yang “diangkat” sebagai orang (badan hukum) maupun yang tidak. Sayangnya perumusan yang sudah mendekati kebutuhan itu tidak diikuti dengan rincian lebih lanjut, yaitu berkaitan dengan adanya kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang satu memerlukan perlindungan dan kepentingan yang lain cukup dijaga dengan suatu pengaturan tingkah laku.

Hubungan bahasan ini, antara lain termasuk penggunaan istilah dan pengertian dari rakyat pengguna barang/jasa. Kalau konsumen jasa angkutan disebut dalam UU No.14 Tahun 1992 pengguna jasa angkutan, mengapa konsumen barang/jasa kesehatan tidak disebut sebagai pengguna barang/jasa kesehatan? Padahal UU No.14 Tahun 1992 hanya berjarak 3 bulan dan 26 hari dengan UU No.23 Tahun 1992

## 5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Adanya beberapa istilah dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan konsumen yang perlu diperhatikan, antara lain, istilah pembeli (Pasal 1460,1513,dst jo.Pasal 1457), penyewa (Pasal 1550,dst.jo Pasal 1548), penerima hibah (Pasal 1670 dst.jo Pasal 1666), peminjaman pakai (Pasal 1743 jo.Pasal 1740), peminjam (Pasal 1744) dan sebagainya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah tertanggung (Pasal 146 dst, KUHD), penumpang (Pasal 393,394,dst jo. Pasal 341).

Pembeli barang dan atau jasa, penyewa, penerima hibah,peminjam paka, peminjam tertanggung, atau penumpang,pada satu sisi dapat merupakan konsumen (akhir) tetapi pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai pelaku usaha. Kesemua mereka itu, sekalipun pembeli misalnya, tidak semata mata sebagai konsumen akhir (untuk keperluan non-komersial) atau untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga masing-masing tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Kurniawan,*Hukum perlindungan konsumen*, Malang: Universitas Brawijaya Press 2011, hlmn 2 (SH.MH, 2011)

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang Undang Perlindungan konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Presiden Jhon F Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu :

a. hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

aspek ini ditunjukkan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen

b. hak memilih (*the right of choose*)

bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogative konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu,tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut,dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalgi dengan meningkatnya teknik penggunaan pasar, terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar dari konsumen

c. hak mendapat informasi (*the right to be informed*)

hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya

atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen

d. hak untuk didengar (*the right to be heard*)

hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.<sup>40</sup>

Dari penjelasan tentang macam macam hak yang dapat dimiliki oleh seorang konsumen maka secara ringkas dapat disebutkan hak-hak konsumen yaitu : hak atas kenyamanan, hak mendapat keamanan dan hak untuk mendapat keselamatan. Ketiga hak ini mengandung makna bahwa seorang konsumen harus mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan keselamatannya yang terjamin ketika mengonsumsi produk tersebut. Jadi setiap produk harus baik dari segi komposisi bahan serta kualitas terstandart baik.<sup>41</sup>

Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah :

---

<sup>40</sup> Zulham, *hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: kencana) 2013 hlmn 63

<sup>41</sup> Aulia Muthia, *hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2018), hlmn 67



- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa jika konsumen tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, jika terjadi kerugian pada konsumen maka bukan menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

### **3. Pengertian Pelaku usaha**

Menurut Pasal 1 ayat 3 pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Definisi pelaku usaha yang diberikan oleh Pasal 1 Ayat 3 UUPK tersebut, pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah

(Usaha Kecil Menengah). Pelaku usaha menurut UUPK juga tidak terbatas pada pelaku usaha perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum Indonesia, tetapi juga pelaku usaha perseorangan yang bukan kewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah:
  - a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
  - b. Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
    - 1) Badan hukum, misalnya perseroan terbatas
    - 2) Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentill. Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

---

<sup>42</sup> Susanti Adi Nugroho, *proses penyelesaian sengketa konsumen*, (Yogyakarta:Kencana)2008, hlmn 67

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
  - 2) Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.

Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan frase “di wilayah hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas dibanding hanya menggunakan frase “di Indonesia.” Istilah wilayah hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, misalnya di

kapal laut dan pesawat Indonesia serta di kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain.

2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian
3. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.<sup>43</sup>

Johannes Gunawan mengemukakan cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama negara Belanda. Adapun yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha adalah :

- a. Pembuat Produk Jadi (*Finished Product*)
- b. Penghasil bahan baku
- c. Pembuat suku cadang
- d. Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu
- e. Emportir suatu produk dengan maksud untuk dijual belikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan.
- f. Pemasok (*supplier*) dalam hal identitas produsen atau importer tidak dapat ditentukan<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Wibowo T Tunardy, *pengertian pelaku usaha serta hak dan kewajiban pelaku usaha*, Jurnal Hukum, 2016, <https://www.jurnalhukum.com/> (Tunardy, 2016)

<sup>44</sup> Kurniawan, *Hukum perlindungan konsumen*, Malang: Universitas Brawijaya Press 2011, (SH.MH, 2011)

#### **4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Menurut Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Menurut Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dalam perjanjian.

Bagi pihak Penjual atau pelaku usaha ada dua kewajiban utama, yaitu :

- a. menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan
- b. menanggung kenikmatan ten tram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi<sup>45</sup>

Ketersediaan pelaku usaha untuk memberikan tanggapan, atau menolak ganti rugi akan mengakibatkan pelaku usaha dapat digugat ke Pengadilan atau Panitia Penyelesaian Sengketa Konsumen. Bentuk ganti rugi, jangka waktu dan ketentuan mengenai tidak tertutupnya kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila selanjutnya terdapat bukti

---

<sup>45</sup> Subekti, *aneka perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)1995 hlmn 8

adanya unsur pidana juga ditegaskan dalam RUU. Dalam hal pembuktian untuk kasus pidana, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan sistem beban pembuktian terbalik dengan tidak menutup kemungkinan pada jaksa untuk melakukan pembuktian.<sup>46</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>47</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*

UUPK membuat rumusan tentang perlindungan konsumen cukup mudah dipahami karena susunan kalimat yang mudah dipahami karena susunan kalimat yang mudah dipahami dan mencakup banyak hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Kalimat yang menyatakan kepastian hukum ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang wenang para pelaku usaha yang akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Walaupun UUPK bertujuan untuk memberikan

---

<sup>46</sup> Kurniawan, *Hukum perlindungan konsumen*, (Malang:Iniversitas Brawijaya Press)2011

<sup>47</sup> Kurniawan, *Hukum perlindungan konsumen*, Malang: Universitas Brawijaya Press 2011, hlmn 2 (SH.MH, 2011)

perlindungan terhadap konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian sehingga pada UUPK ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dengan harapan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan aman dan terarah. Para konsumen merasa dilindungi dengan adanya UUPK ini.<sup>48</sup>

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang undangan serta putusan purusan hakum yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>49</sup>

## **2. Asas Asas Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999, mengatur bahwa :

“perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

---

<sup>48</sup> Aulia Muthia, *hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press 2018), hlmn 38

<sup>49</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok:Prenadamedia Group 2018, hlmn 8



Adapun penjelasan dari ketentuan diatas, dimana perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> (Dr.Hj.Asmah SH., 2021)

### 3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Diatur dalam Pasal 3 Undang undang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative pemakaian barang dan atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa kesehatan,kenyamanan,keamanan,dan keselamatan konsumen

Adanya UUPK, jaminan atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik. Masalah perlindungan konsumen kemudian ditempatkan kedalam koridor suatu sistem hukum

perlindungan konsumen, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.<sup>51</sup>

#### **4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Sebelum diundangkannya Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan tersebut adalah:

- a. Undang undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi undang undang
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan Daerah
- d. Undang undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- e. Undang undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- f. Undang undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- g. Undang undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
- h. Undang undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- i. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

---

<sup>51</sup> Kurniawan, *Hukum perlindungan konsumen*, Malang: Universitas Brawijaya Press 2011, hlmn 2 (SH.MH, 2011)

- j. Undang undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the world trade organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- k. Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- l. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- m. Undang undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- n. Undang undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas undang undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta
- o. Undang undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubaham atas undang undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Hak paten dan telah direvisi menjadi undang undang Nomor 14 Tahun 2001
- p. Undang undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang hak merek dan telah direvisi menjadi Undang undang Nomor 15 Tahun 2001
- q. Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- r. Undang undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
- s. Undang undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- t. Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen yang tercecer itu akhirnya terunifikasikan.<sup>52</sup>

Keberadaan undang undang perlindungan konsumen seharusnya dapat dipahami semua pihak. Dalam undang undang tersebut dimuat tentang upaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Undang undang perlindungan konsumen juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal tersebut bertujuan agar menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan,kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

---

<sup>52</sup> Endang sri wahyuni,*Aspek hukum sertifikasi & keterkaitannya dengan perlindungan konsumen*,(Bandung:Citra Aditya Bakti)2003 hlmn87

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan fakta melalui peraturan-peraturan tertulis, aspek teori, filosofi, buku-buku dan penjelasan umum terkait pasal-pasal dengan menggunakan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dengan Melakukan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) atau suatu pendekatan yang memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarkis dan asas asas perundang-undangan, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan

### **C. Jenis dan sumber bahan hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum sekunder dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

#### **D. Teknik pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang akurat untuk proposal ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan dari bahan hukum yang seperti berikut :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang undangan, yurisprudensi dan konvensi yang isinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari hasil hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang digunakan untuk membahas masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai masalah selanjutnya yang diolah menjadi analisa deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang jelas erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Apabila Terjadi Wanprestasi**

Pada garis besarnya masyarakat melakukan kegiatan jual beli yang menghasilkan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut tidak luput dari aturan-aturan yang telah diatur oleh hukum yang ada. Dalam menjaga kelangsungan perekonomian, konsumen menduduki posisi yang cukup penting namun ironisnya kedudukan konsumen sangatlah lemah dalam hal perlindungan konsumen.

Dalam transaksi secara online, persetujuan konsumen untuk membeli barang secara online dengan melakukan persetujuan atas transaksi sudah merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya ada dua yaitu; pertama Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang dimana bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua adalah adanya Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).



Dengan adanya Undang Undang ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha dengan fair


Tujuan Pelindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang undang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatife pemakaian barang dan atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak-hak yang harus dipenuhi. Pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen atas informasi yang ada serta tidak mengelabui konsumen yang dapat menimbulkan dampak negative seperti kerugian sehingga pelaku usaha tidak merusak citra dan kepercayaan dari konsumen. Pelaku usaha pun wajib memberikan dan menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan.

Pelaku usaha yang mempunyai niat tidak baik dari awal yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan hak konsumen terkadang tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, salah satunya adalah tidak memberikan apa yang menjadi hak konsumen. Dalam kasus ini tidak memberikan lengkap satu set kosmetik yang dipesan oleh narasumber.

Berdasarkan penelusuran wawancara penulis via telepon yang Sam membeli bundle kosmetik berisikan 5 produk dengan total Rp.253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan membayar (transfer) uang sejumlah total belanjaan. Lima hari kemudian barang yang dipesan oleh saudara sam sampai tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Konsumen berhak mendapatkan satu set kosmetik yang berisikan 5 produk, tetapi barang yang dikirim hanya 1 produk dan tanpa ada pemberitahuan kepada konsumen



Dalam kasus saudara Sam Laatung ini, Konsumen tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Produsen dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah merugikan pihak konsumen.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
7. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Terjadinya hal yang menimpa konsumen mengenai tidak terpenuhinya hak konsumen tidak terlepas dari kesalahan pelaku usaha yang dalam hal ini sengaja untuk mengiklankan produk yang dijual dengan memberikan paket bundle utk mendapatkan 5 produk dengan harga yang terjangkau tetapi meyesatkan. Perbuatan ini merupakan indikasi terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan

Hal ini dalam pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan jasa.

Harga yang terlihat lebih murah jika membeli paket bundle atau paket hemat terhadap suatu barang adalah faktor utama konsumen untuk menggerakkan hati dan membeli barang tanpa harus berpikir panjang. Dan konsumen tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan cara

pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen membeli produk tersebut.

Selain tidak menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian, pelaku usaha juga tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang Undang

Bagi pelaku usaha ada dua kewajiban utama yaitu :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan
2. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi <sup>53</sup>

Menurut pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu seta memberi jaminan

---

<sup>53</sup> Subekti,**aneka perjanjian**,(Bandung;PT Citra Aditya Bakti)1995,hlmn 8

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dalam perjanjian.

Disebutkan dalam Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha berhak memberikan ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dalam perjanjian.

Ketidak sesuaian hak yang diberikan kepada konsumen merupakan bentuk pelanggaran / larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan dan mempromosikan dagangannya

Sesuai dengan Pasal 4 huruf (f) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Akibat wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen menurut ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perjanjian<sup>54</sup>

Sanksi atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi ada empat, yaitu :

1. Membayar ganti kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 1243 KUHPerdata)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)
3. Peralihan resiko. Resiko yang dimaksud adalah resiko yang terjadi karena *force majeure* (keadaan memaksa) dan mengakibatkan wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdata)
4. Pembayaran biaya perkara. Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa. (Pasal 181 ayat 1 KUHPerdata)

Berdasarkan pendapat Prof.R.Soebekti, sanksi hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat dimintakan adalah pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, atau pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti

---

<sup>54</sup> Zakiah, **Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya**, (Yogyakarta; Lentera Kreasindo, 2015) hlmn 99

rugi. Kelima kemungkinan diatas disebutkan Beliau merupakan ukuran sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang wanprestasi<sup>55</sup>

Tidak terpenuhinya hak konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, dalam hal ini memberikan produk produk kosmetik yang dipesan oleh narasumber.

Dan apabila pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti rugi, menurut Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Sanksi yang disebutkan didalam Undang Undang ini seharusnya menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan fair dan jujur tanpa mementingkan diri sendiri apalagi sampai merugikan pihak lain.

## **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Dalam Peraturan Perundang Undangan Untuk Menjamin Terselenggarakannya Hak Hak Dalam Transaksi *E-Commerce***

Upaya untuk mewujudkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, perlu ditingkatkan suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga pemerintah perlu menuangkan perlindungan konsumen dalam satu produk hukum. Hal ini sangat penting karena dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan karena hukum bersifat

---

<sup>55</sup> Erick makmur, 23 juli 2021, sanksi pelaku wanprestasi, sanksi hukum pelaku wanprestasi, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/>, 1desember2021



memaksa yang mengharuskan pelaku usaha untuk mentaatinya karena memiliki sanksi yang tegas. Hal ini dapat meminalisir perlakuan pelaku usaha yang mementingkan dirinya dan berlaku tidak fair dan hanya mengutamakan kepentingan serta keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen yang lemah.

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen

Tidak terpenuhinya hak konsumen pada transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) menjadi salah satu faktor yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tidak terpenuhinya hak konsumen yang telah menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran adalah sebuah pelanggaran karena terjadi secara sadar dan dengan sengaja tidak memberikan apa yang menjadi hak konsumen.

Dalam pasal 16 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

1. Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi

Penuntutan hak konsumen dapat dilakukan karena telah adanya Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang membuat penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan konsumen lebih efektif. Pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Ganti rugi yang dimaksudkan disini adalah pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang setara nilainya sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

UUPK telah memberikan alternatif ruang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam transaksi online yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Dalam penyelesaiannya melalui pengadilan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa

3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan dan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Penuntutan hak ini memudahkan konsumen apabila konsumen yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang sama pada saat yang bersamaan maka dari itu mudah dapat digantikan oleh salah satu yang terdapat dalam pasal 46 UUPK tersebut untuk melakukan proses gugatan.

Tempat atau lembaga pengaduan konsumen dapat ditempuh melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, pemerintah telah membentuk BPSK yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konsumen dan pelaku usaha. BPSK memiliki tugas dan wewenang dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pasal 52 UUPK memuat tentang tugas serta wewenang BPSK yang didalamnya memuat 13 poin. Salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah

menanganipermasalahan konsumen dengan mediasi atau arbitrase ataupun konsiliasi.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang BPSK dalam penyelesaian sengketa tersebut diatur lebih lanjut pada surat keputusan menteri yaitu dalam Kepmen 13 Perindag 350/2001. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri tersebut terdapatbeberapa cara dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan BPSK yaitu dengankonsiliasi atau mediasi ataupun arbitrase dimana hal ini dibuat atas persetujuan antarapihak yang bersangkutan.

Penyelesaian permasalahan transaksi online juga dapat melalui musyawarahyang dimana dalam musyawarah tersebut konsumen dapat meminta ganti kerugianpada pelaku usaha dalam bentuk pertanggungjawaban baik dalam bentuk uang maupun barang. Apabila tidak ditemukannya titik terang dalam musyawarah tersebut maka dapat membuat gugatan atau pengaduan ke BPSK.

Penyelesaian sengketa jual beli online melalui jalur pengadilan dinilai kurang efisien mengingat dibutuhkannya waktu lebih lama, biaya dan tenaga sehingga segian besar masyarakat yang mengalami kerugian akan memilih penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Meski demikian jika dalam penyelesaian tersebut tidak kunjung menemukan titik terang dan kesepakatan maka jalan satu-satunya yaitu melalui jalur litigasi untuk mendapat suatu keadilan.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan narasumber dengan melakukan mediasi (diluar pengadilan). Mediasi dilakukan karena perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausula-klausula secara rinci. Mediasi mencapai hasil penyelesaian sengketa berbentuk kompromi yang bersumber dari kesepakatan para pihak.

Dalam kasus Narasumber, pelaku usaha tidak memberikan informasi mengenai mengapa barang yang dikirim hanya satu produk padahal yang disepakati adalah 5 produk kosmetik dalam 1 paket. Menurut penjelasan pelaku usaha dalam hal ini Make over menjelaskan kepada konsumen bahwa hal ini terjadi karena kelalaian pihak packing yang tidak teliti dalam melakukan packing.

Pelaku usaha juga bersedia untuk memberikan dan mengirimkan 5 produk kosmetik tersebut dan juga bersedia *me-refund* uang konsumen jika memang diinginkan.

Dari kejadian seperti ini sebagai konsumen juga perlu memperhatikan dan mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian. Menurut pasal 5 UUPK kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

Menjadi perhatian konsumen bahwa kontrak elektronik yang akan disetujui pada saat akan melakukan transaksi sangat penting untuk di ketahui.

Kontrak elektronik setidaknya memuat :

- a. Data identitas para pihak
- b. Objek dan spesifikasi
- c. Persyaratan transaksi elektronik
- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik

Kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Syarat sahnya kontrak elektronik menurut *burgerlijk wetboek* dan *UNCITRAL (United Nation Commision Internasiobal Trade Law)* yakni adanya kesepakatan para pihak, adanya

kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. <sup>56</sup>

Ini menyadarkan bahwa sebagai konsumen kita pun harus lebih cermat teliti dan selektif dalam melakukan transaksi secara online. Mengedapankan aspek keamanan dan kehati hatian dalam melakakukan transaksi jual beli secara online.

---

<sup>56</sup> Syafriana, **Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik**, de lega lata: jurnal hukum, 2017, (hlmn 434)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peraturan perUndang – Undangan di Indonesia apabila terjadi Wanprestasi, Sesuai dengan Pasal 4 huruf (f) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam peraturan perUndang-Undangan untuk menjamin terselenggarakannya hak hak konsumen dalam transaksi adalah memperhatikan kontrak elektronik sebelum menyetujui perjanjian dan konsumen juga perlu memperhatikan dan mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang Undang No 8 Tentang Perlindungan konsumen untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan terciptanya hak yang adil



## **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sangat diharapkan. Agar transaksi secara online melalui *e-commerce* tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada ketakutan jika hak nya tidak didapatkan baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha.
2. Diharapkan kepada masyarakat selaku konsumen untuk menyadari dan mengetahui pentingnya apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam bertransaksi agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan secara materil maupun imateril

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahan**,2014,Sabiq, PT Alma'Arif,Jakarta
- Suhartono(2006), **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Semarang: Widya Karya
- Andi Hamzah,(1986), **Kamus Hukum**, ghalia Indonesia
- Abdul Atsar, R. A. (2019). **Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen**. Yogyakarta: CV budi utama.
- Ahmadi miru (2020). **Hukum Perjanjian**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmah (2021). **Hukum Dagang Dulu,Kini dan Akan Datang**. Makassar: CV.Social Politic Genius (SiGN).
- Aulia Muthia (2018). **Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- B.N.Marbun(2009),**Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum** Jakarta:Puspa Swara
- Eka Astri Maerisa(2013),**Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian** Jakarta:Transmedia Pustaka
- Endang sri wahyuni(2003),**Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen**. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Fernando Manulang(2017),**Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia**, Jakarta:Kencana
- Joni Emirzon (2021),**Teori dan Praktik**,Jakarta:Prenada Media
- Irnawati (2019), **Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata** Jakarta: Jakad Media Publishing
- Kurniawan(2011). **Hukum Perlindungan Konsumen**. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Muhamad Sadi(2020), **Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**,Jakarta: kencana
- Muhammad Teguh Pangestu(2019),**Pokok-Pokok Hukum Kontrak**, Makassar:CV Social Politic Genius

- Nanda Amalia(2012),**Hukum Perikatan**, Aceh:Unimal Press
- Lukman Santoso(2019), **Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya**, Yogyakarta:Media Pustaka
- Rosmawati (2018). **Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen**. Depok: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak(2017),**Hukum Perdata Indonesia**,Jakarta:kencana
- Subekti. (1984). **Hukum Perjanjian**. jawa barat: PT intermasa.
- . (1995). **Aneka Perjanjian**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho(2008 ).**Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen**. Yogyakarta: Kencana
- Suparyanto, (2018). **Hukum Perdata**. klaten: cempaka putih.
- Syafriana,(2017), **Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik**,de lega lata: jurnal hukum,
- Suwardi,(2015).**Hukum Dagang Suatu Pengantar**.Yogyakarta:CV Budi Utama
- Widi Nugrahaningsih(2017 ).**Perlindungan konsumen dalam transaksi online**.Surakarta CV Pustaka Bengawan
- Westriningsih (2018),**Menjadi Konsumen yang bijak**, Karangnom: Cempaka putih
- Yudi Suparyanto(2018), **Hukum Perdata**,Klaten:Cempaka Putih
- Zakiah(2015 ),**Hukum Perjanjian Teoti dan Perkembangannya** Yogyakarta:Lentera Kreasindo
- Zulham,(2013).**Hukum Perlindungan Konsumen**,Jakarta:kencana
- Erick makmur,23 juli 2021,sanksi pelaku wanprestasi, sanksi hukum pelaku wanprestasi,  
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/>,1desember2021
- Pengertian E-Commerce dan Contohnya, K. J.-C. (2020, februari 27). idcloudhost. Retrieved agustus 22, 2021, from idcloudhost: <https://idcloudhost.com/pengertian-e-commerce-dan-contohnya-komponen-jenis-dan-manfaat-e-commerce/#>

Sumardana,. (n.d.). jasa hukum bali. Retrieved agustus 22, 2021, from <http://jasahukumbali.com/>

university, b. (2020, april 23). E-Commerce. pp <https://bbs.binus.ac.id/business/creation/2020/04/e-commerce/>.

Aulia, Tiva (Universitas Islam Indonesia, 2017)<https://dspace.uui.ac.id/>

Saiful Anam dan Partner, asas-asas hukum perikatan yang harus diketahui, saplaw top, 2013 <https://www.saplaw.top/asas-asas-hukum-perikatan-yang-harus-diketahui/>

Wibowo T Tunardy, pengertian pelaku usaha serta hak dan kewajiban pelaku usaha, Jurnal Hukum, 2016, <https://www.jurnalhukum.com/> (Tunardy, 2016)

### **Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 2 Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang perdagangan

Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang Undang